

Impotensi sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi

Mawardi

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: adivilda@gmail.com

ABSTRAK. Pembatalan perkawinan atau yang disebut dengan "fasakh" dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal yang datangnya kemudian, misalnya setelah akad diketahui bahwa antara suami isteri yang mengidap penyakit atau cacat badan, yang akan menimbulkan perselisihan-perselisihan yang tidak diharapkan. Mayoritas 'ulama' berpendapat bahwa cacat dalam hal ini Impotensi dapat memberikan hak khiyar kepada istri dan dapat menjadi alasan untuk menuntut fasakh kepada hakim. Salah satu diantara mereka adalah imam al-Syiradzi (w. 476 H) dari kalangan al-shafi'iyah didalam kitab al-muhadzab, Tapi, ada Juga 'ulama' yang tidak membolehkan hakim menjatuhkan fasakh kepada penderita impotensi dan juga tidak membolehkan untuk memberi hak khiyar kepada istrinya, yaitu Ibnu Hazm (w. 456 H) Dari kalangan al-zahiriyy dalam kitab al-muhalla. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm dan al-Syiradzi dalam persoalan impotensi sebagai alasan fasakh nikah. Dasar pemikiran yang dipakai adalah apakah cacat berupa impotensi ini bisa menjadi alasan fasakh bagi istri atau tidak.

Kata kunci: *Fasakh*, Impotensi, Ibn Hazm, Al-Syirazi, hakim.

ABSTRACT. *The annulment of a marriage or what is called "fasakh" can occur due to things that come later, for example after the contract is known that between a husband and wife who have a disease or disability, which will lead to unexpected disputes. The majority of 'ulama' are of the opinion that the defect in this case is impotence that can give the wife the right of khiyar and can be a reason to sue the judge for the fascism. One of them is Imam al-Syiradzi (d. 476 H) from the al-Shafi'iyah circle in the book of al-muhadzab, however, there are also 'ulama' who do not allow judges to impose Faskh on people with impotence and also do not allow giving the right of khiyar to his wife, namely Ibn Hazm (d. 456 H) From among al-zahiriyy in the book al-muhalla. The objectives to be achieved in this study are to find out the views of Ibn Hazm and al-Syiradzi on the issue of impotence as the reason for marriage. The rationale used is whether this disability in the form of impotence can be the reason for the wife or not.*

Keywords: *Fasakh*, Impotence, Ibn Hazm, Al-Shirazi, judge.

PENDAHULUAN

Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan hempasan badai dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga. Adapun syarat-syarat utama agar tercapai keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah adanya saling mengerti antara suami isteri, saling menerima, saling menghargai, saling

amanah (mempercayai), dan saling mencintai (Drajat Zakiyah, 2005).

Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk sebuah rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* bahagia lahir dan batin. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam perkawinan itu ada permasalahan yang datang diluar kemampuan pasangan untuk menghindarinya, seperti kekurangan pada fisik pasangan yang memang sudah merupakan kehendak Allah yang tidak bisa di tolak seperti penyakit impoten ('iniin) yang di idap oleh suami.

Batalnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk. Salah satunya yaitu fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/ nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya (Tihami, 2009). Fasakh juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Abdur Rahman Ghazaly, 2006).

Jumhur ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Mereka beralasan hadis Rasulullah SAW :

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : -
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي
غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى
بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " الْبَيْسِ ثِيَابُكَ , وَالْحَقِّي
بِأَهْلِكَ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي
إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ جَاهِلٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي
شَيْخِهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا

Dari Zaid bin ka'ab bin Ujab dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipingulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya" (HR. Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan perbedaan yang banyak (Ibn Hajar Al-astqalani, 1442 H).

Mayoritas 'ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan

ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan atau *ijarah* (Abu Malik Kamal bin Assaiyid Salim, 2007). Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah (Al Hamdani, 2002).

Imam al-Syiradzi (W. 476 H), juga berpendapat bahwa jika seorang isteri mendapati pada suaminya impotensi, maka padanya berlaku khiyar (pilihan). Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm (W.456 H) berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut fasakh baik bagi suami maupun isteri.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini.

Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tentunya penulis menggunakan pendekatan normatif dalam menafsirkan beberapa teks al-Qura'an dan Hadist yang berkenaan dengan pendapat Ibnu Hazm (W. 456 H) dan al-Syiradzi (W. 476 H) tentang impotensi sebagai alasan fasakh.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Biografi Tokoh

Ibn Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm (W. 456 H) adalah Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi Radhiyallahu Anhu) yang dikenal dengan Yazid al-khair. Ibnu Hazm (W. 456 H) berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan madzhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama bimbingan besar, semisal Ibn Abdil Bar, seorang ulama fiqh.

Dari Ahmad bin Jasur, Ibnu Hazm (W. 456 H) mempelajari hadist, sedangkan dari Abdurrahman bin Abi Yazid al Azby ia mempelajari al-Qur'an, Hadist, nahwu dan bahasa arab. Dari Ibn Kattani ia belajar falsafat dan mantiq. Fiqh dipelajarinya dari Syekh Abi Abdillah bin Dahun dan Ilmu Kalam dipelajarinya dari Syekh Abi al Qasim Abdurrahman. Gurunya yang paling terkemuka dalam mazhab Zhahiri adalah Mas'ud Sulaiman bin Muflit Abu al Khayyar.

Menurut pengakuan putranya Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm (W. 456 H) sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman, buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu (Harun Nasution, 1992). Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Beberapa dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut: Al-Ihkam fi ushuli al-Ahkam, Al-Muhalla, Ibtal al-Qiyas, Tauq al-hammamah, Nuqad al-Arus fi Tawariq al-Khulafa, Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa an-Nihal, At-Talkhis wa al-Takhlis, Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fikrasah, Al-Akhlak wa as-Siyar fi Mudawwanah al-Nufus, Risalah fi Fadhoil al-Andalus, An-Nubadz fi Ahkami al-Fiqh al-Zahiri, Al-Imamah wa al-Siyasah, Al-Imamah wa al-Mufadholah, As Ma'a al-SHahabah wa al-Ruwat, Al-Takhrib bi Hadi al-mantik wa al-madkhal ilaihi., Al-Jami' fi al-Shahih al-Hadist, Syarkh al-Hadist al-Mutawaththa', Jamir as-Sairah, Kasf al-

Itibar, Al-Majalli, Maratib al-Ijma', Masail Ushul al-Fiqh, Ma'rifah an-Nalkh wa al-Mansukh, Ashab al-Fatawa.

Al-Syiradzji

Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf bin Abdullah, yang dikenal dengan Abu Ishaq, adalah pemikir fiqh Syafi'iy, sejarawan dan sastrawan. Ia dilahirkan pada tahun 393 H di desa Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika dewasa ia pindah ke Syiraz. Di Syiraz ia belajar fiqh pada Abu Abdillah al-Baidawi dan Ibnu Ramin. Kemudian ke Bashrah untuk belajar fiqh pada al-Jazari. Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj. Selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Aba Bakar al-Barqani, Abi 'Ali bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya. Murid-murid beliau antara lain adalah: Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi, Abu Bakar bin al-Hadinah, Abu al-Hasan bin Abd al-Salam, Abu al-Qasim al-Samarqandi.

Ia menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'iy sesudahnya. Antara lain: Al-Tanbih dan Al-Muhazzab. Kedua kitab tersebut merupakan kitab fiqh yang sangat populer dalam mazhab Syafi'iy. Ia meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al Ruasa, malam ahad jumada al-Akhir 476 H. Jenazahnya dishalati oleh Khalifah al Muqtadi bin Amrillah, setelah lebih dulu dimandikan oleh Abu al-Wafa bin 'Aqil al-Hambali kemudian dikubur di pemakaman Bab al-Harbi Baghdad.

Tinjauan Umum Tentang Fasakh

Pengertian Fasakh

Secara etimologis fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum

pernikahan (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014).

Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang. Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian (Kamal Muchtar, 1993). Firman Allah S.W.T :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

"Maka pelibaralah (rujukilah) mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf (baik), atau ceraikanlah mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi keMudlaratan karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka".

Sabda Rasulullah SAW :

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh ada ke mudlaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan".

Salah satu kaidah fiqih mengatakan:

الضرار يزال

Kemudlaratan wajib dihilangkan

Sebab Terjadinya Fasakh

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2006). Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah: 1) apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang isteri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh; 2) suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh.

Fasakh Yang datang setelah akad: 1) bila salah seorang suami isteri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan; 2) jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

Fasakh disebabkan karena hal-hal: 1) Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan; 2) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, penzina dengan orang terpelihara dan sebagainya; 3) Jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahnya; 4) Jika kedua pihak saling berli'an; dan 5) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat

tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.

Fasakh Dengan Putusan Hakim

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibandingkan dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami isteri yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak memberi nafakah, suaminya atau isterinya murtad dan sebagainya.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak *Thalâq* yang diberikan agama kepadanya. Dalam hal suami atau isteri yang pada mereka telah ada ada bukti untuk menfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami murtad, perkawinan atara orang – orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami isteri itu untuk diadili perkara mereka.

Perceraian karena fasakh beda dengan perceraian karena *thalâq*, sebab *thalâq* ada dua macam, *raj'i* dan *bai'n*. *thalâq raj'i* tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan *thalâq bai'n* menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Sedangkan fasakh baik dengan sebab yang datang setelah

berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan *thalâq* akan mengurangi bilangan *thalâq*. Seorang suami yang menthalâq isterinya dengan *thalâq raj'i*, kemudian merujuknya di dalam iddah atau dikawin lagi dengan akad baru setelah lewat iddah, maka *thalâq* itu dihitung satu dan laki-laki itu masih memiliki dua *thalâq* lagi. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan *thalâq*. Seandainya suatu akad rusak dengan *khiyar bulugh* (menentukan pilihan setelah *baligh*) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan, maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga *thalâq*.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup rumahtangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *mawaddah*, *warahmah* dan *sakinah*, atau perkawinan itu merusak hubungan keduanya, atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi, hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut perceraian.

Dalam sejarah legislasi Islam, kewajiban zakat secara sempurna hingga ditentukan kadar-kadarnya diyakini terjadi pada tahun kedua Hijriah (Al-Jarjawi, 1997). Sebelum itu, zakat telah diperintahkan oleh Allah sejak permulaan zaman Islam, tetapi zakat yang dikeluarkan belum ditentukan kadarnya hingga pada tahun kedua hijriah (Rifa'i, 1978). Hal ini memberikan isyarat bahwa Islam sangat memperhatikan urusan zakat, karena zakat dapat dijadikan sarana untuk saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat.

Tinjauan Umum tentang Impotensi

Pengertian impotensi

Kata Impoten ini lebih identik dengan perihailah lemah syahwat, impoten adalah tidak

ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa. Kata impoten berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak berdaya, tidak bertenaga, mati pucuk (lemah syahwat) dan juga bisa disebut “*Inniin*” (yang tidak mampu bersetubuh). Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.

Untuk lebih jelasnya Dra. Firdaweri mengutip pendapat Abdurahman al-Jaziri yang mengemukakan pendapatnya tentang impotensi yang lebih memperinci lagi maksud impoten adalah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya pada kemaluannya, walaupun sudah bangun kemaluannya pada waktu mendekati isterinya, sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan wanita lain. Impoten bisa disebut juga orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup pada perempuan perawan, bisa disebut impoten juga karena orang yang sanggup dengan isterinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka orang yang ditemui keadaannya seperti itu disebut dinamakan impoten untuk menyetubuhi isterinya. Dengan demikian impoten menurut bahasa ialah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah adalah orang yang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan isterinya (Firdaweri, 1989).

Penyebab impotensi

Dari segi penyebabnya, impotensi dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Impoten Organik adalah impotensi yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang kemudian mempengaruhi alat kelamin, sehingga kemampuan seksualnya tidak normal. Penyakit yang dimaksud diatas yaitu mencakup trauma operasi yang menyebabkan sirkulasi darah ke zakat tidak baik, kerusakan sum sum tulang belakang (trauma medulla spinalis) pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau karena membengkaknya saraf-saraf karena difteria. Impotensi juga bisa

karena suami menderita penyakit TBC, Malaria, dan kencing manis. Pada prinsipnya kencing manis merupakan penyakit karena gangguan metabolisme tubuh, yakni kegagalan mengurangi gula di dalam membuka peluang agar terjadinya komplikasi seperti gangguan pada pembuluh darah (vaskulopat), gangguan persarafan, dan gangguan pada sel otak. Padahal ketiga faktor tersebut memegang peranan penting dalam proses ereksi. Oleh karena itu, wajar jika impotensi sering menimpa pada penderita kencing manis; 2) Impoten Fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, pemakaian obat-obatan anti hipertensi, antidepresi, tranquilizer, obat diksi seperti alkohol. Barbiturat, heroin, amfetamin secara berlebihan. Sebagaimana diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secara otomatis. apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Disamping itu kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi jenis yang disebutkan diatas; 3) Impoten Psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Laki-laki yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena gangguan yang bersifat psikis. Namun jika dibiarkan bisa menjadi impotensi selamanya (Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, 1997). Psikogen adalah impoten yang disebabkan oleh gangguan psikis dan emosional.

Pendapat Jumhur Ulama tentang fasakh karena impoten

Tentang cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut dengan jalan fasakh. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat tentang hal cacat berupa impoten. Hal tersebut disepakati bisa jadi alasan menuntut cerai fasakh, karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak lagi mampu memenuhi maksud perkawinannya, baik maksud utama yaitu mendapatkan keturunan, ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kekurangan dari segi membuat tercegah persetubuhan dan tidak membuat

tercegahnya hubungan persetubuhan terbagi kepada dua bagian (Wahbah Al-zuhailiy, 2011): 1) Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impotensi pada diri laki-laki, atau adanya daging atau tulang dalam vagina perempuan; dan 2) Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, tetapi ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan, kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan spilis.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai pembolehan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu pendapat mazhab al-Zhahiriyy dan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan pendapat mazhab al-Zhahiriyy adalah tidak boleh melakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki suami ataupun oleh isteri. Tidak ada halangan bagi suami jika ingin menolak isterinya jika ia menghendakinya. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya cacat memiliki dalil dalam al-Qur'ân, hadist, atsar sahabat qiyas ataupun ma'qul.

Menurut al-Syâfi'iy, penyakit yang menimpa salah seorang pasangan suami isteri sehingga pernikahannya boleh dibatalkan dengan jalan fasakh adalah penyakit sopak, kusta, sakit gila, dan suami menderita impoten (Mohammad Asmawi, 2004). Dalam masalah suami impoten, Imam al-Syâfi'iy berpendapat isteri memberi tangguh suaminya yang impoten itu selama satu tahun. Jika berhasil sembuh, (tidak menjadi persoalan), tetapi jika tidak maka isterinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia menghendaki bercerai difasakhkan perkawinannya.

Apabila suami berpenyakit impoten, isterinya berhak menuntut fasakh kepada hakim, dan hakim boleh memfasakhkan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti ke impotenan suaminya itu. Salah satu syarat yang diberikan imam Syafi'i sebelum difasakhkan perkawinannya, si isteri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suaminya itu akan sembuh.

Menurut imam Abu Hanifah, hanya ada tiga penyakit, yaitu suami menderita

impoten, alat kelaminnya terpotong, dan dua buah pelirnya tidak ada (Djamil Latif, 1985). Ketiga sebab ini yang bisa menghalangi untuk bisa melakukan hasrat hubungan intim suami isteri, sedangkan penyakit lainnya tidak mempengaruhi. Imam Hanafiy berpendapat bahwa isteri tidak dapat di Thalâq dengan sebab 'aib apa saja dan juga suami tidak dapat di thalâq dengan sebab 'aib kecuali impoten yang sudah lama (Syaiikh Mahmoud Syaltout, 1973).

Menurut imam Hanafiy, hanya ada tiga penyakit, yaitu suami menderita impoten, alat kelaminnya terpotong, dan dua buah pelirnya tidak ada (Djamil Latif, 1985). Ketiga sebab ini yang bisa menghalangi untuk bisa melakukan hasrat hubungan intim suami isteri, sedangkan penyakit lainnya tidak mempengaruhi. Imam Hanafiy berpendapat bahwa isteri tidak dapat di Thalâq dengan sebab 'aib apa saja dan juga suami tidak dapat di thalâq dengan sebab 'aib kecuali impoten yang sudah lama (Syaiikh Mahmoud Syaltout, 1973).

Menurut Imam Hanafiy hakim boleh memfasakhkan perkawinan yang suaminya impoten, kalau isteri yang menuntut memenuhi beberapa syarat tertentu sebagai berikut (Firdaweri, 1989): 1) Isteri itu merdeka, kalau isteri itu seorang budak maka hak kebebasan menuntut fasakh berada pada tangan suaminya; 2) Isteri itu baligh, dengan arti ata bahwa apabila isteri kecil tidak ada hak menuntut fasakh baginya; 3) Isteri tidak mempunyai penyakit tertutup kemaluan dengan daging atau dengan tulang. Apabila isteri mempunyai penyakit demikian, dia tidak boleh menuntut fasakh, sebab terhalangnya bersenggama adalah disebabkan isteri itu sendiri; dan 4) Isteri tidak mengetahui keadaan suaminya itu impoten sebelum perkawinan, jika dia mengetahuinyadan diteruskan juga perkawinannya berarti dia rela dengan keadaan suaminya seperti itu, maka dia tidak ada hak untuk meminta fasakh.

Ibnu Qayyim juga menjelaskan sebagai berikut.

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يفسخ الا بالجب
ولعنة خاصة

Abu Hanifah berpendapat : Tidak difasakhkan (perkawinan) kecuali dengan cacat potong kemaluan dan impoten (Firdaweri, 1989).

Dengan memperhatikan keterangan diatas, jelas bahwa mazhab ini berpendapat hakim boleh memfasakhkan perkawinan suami yang impoten jika si isteri mencukupi beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut al-Mâlikiy, perkawinan dapat difasakhkan dengan empat macam cacat atau penyakit, yaitu: gila, sopak, kusta, dan penyakit yang terdapat pada kemaluan yang menghalangi persetubuha. Ada kalanya tertutup kemaluan dengan tulang dan daging pada wanita, dan impoten atau pengebirian bagi pada laki-laki. Jadi, impoten merupakan satu macam cacat yang terdapat pada laki-laki (suami). Cacat berupa impoten dibolehkan menjadi alasan menuntut cerai fasakh, karena dianggap cacat berat dan menghalangi untuk berketurunan serta melakukan hubungan seksual.

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan mengiyaskan perkawinan pada jual beli dengan cara berfikirnya, apabila cacat terdapat pada barang yang dibeli, si pembeli mempunyai hak pilih apakah dia akan terus membeli barang itu atau mengembalikannya pada si penjual. Kalau dia memilih mengebalikan berarti jual belinya dibatalkan. Begitu pula dalam masalah perkawinan, apabila suami impoten, berarti dia cacat. Dengan demikian dapat mengakibatkan hak pilih bagi isteri, dan kalau dia memilih bercerai hakim dapat memfasakh perkawinannya.

Sedangkan menurut imam Ahmad bin Hanbal, apabila suami impoten isterinya berhak menuntut fasakh kepada hakim, dengan sendirinya hakim harus menyelesaikan perkaranya. Dengan kata lain hakim boleh memfasakhkan perkawinannya. Mazhab ini beralasan pada:

ولان المرأة احد العوضين في النكاح فجاز رده
بالغيب كالصدق

Karena wanita (isteri) salah satu dari dua tebusan didalam nikah, maka boleh membatalkan perkawinan disebabkan

suami ber'aib, seperti mahar (Firdaweri, 1989).

Mazhab ini berdalil dengan apabila suami membayar mahar, isterinya wajib menyerahkan dirinya kapanpun suaminya menghendaki, tetapi apabila dia tidak sanggup untuk membayarnya, si isteri berhak untuk menuntut fasakh karena isteri menyerahkan diri itu adalah sebagai pengganti mahar. Begitu pula kalau suami cacat atau berpenyakit si isteri berhak pula meminta fasakh, karena isteri menyerahkan diri itu adalah sebagai imbalan nafkah batinnya, sedangkan si suami itu sendiri tidak sanggup untuk membayarnya.

Di negara Indonesia juga ada undang-undang yang mengatur tentang masalah fasakh akibat suami impoten. yaitu didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait dengan putusnya perkawinan disebabkan suami impoten, pada pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian; 2) Perceraian; dan 3) Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 dengan rumusan: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; dan 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Ayat 2 UU Perkawinan pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan): 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; dan 5) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah: 1) Suami melanggar ta'liq thalaq; dan 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Pada pasal 19 huruf (e), perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut timbul sebelum atau sesudah perkawinan dan tidak menjelaskan jenis dan macam penyakit yang dapat dikategorikan kepada cacat yang dapat menyebabkan isteri berhak menuntut cerai, tetapi patokannya adalah adalah "Tidak dapat menjalankan kewajiban" serta sejauh mana suatu penyakit itu membahayakan isteri, baik membahayakan fisiknya, maupun penghidupannya dan sebagainya.

Impotensi Sebagai Alasan Faskh Menurut Ibn Hazm dan Al-Syiradzi.

Pendapat Ibn Hazm

Dalam masalah fasakh karena impotensi, Ibnu Hazm berpendapat impotensi tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh. Sebagaimana pernyataannya :

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان
وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم
ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ولا أن يؤجل له أجلا
وهي امرأته أن شاء طلق وإن شاء أمسك.

Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satukali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga

tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. wanita tersebut adalah isterinya, jika mau dia bisa menthalâqnya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya (Ibn Hazm).

Adapun alasan Ibnu Hazm mengapa ia tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat adalah kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama lain sebagai berikut.

Pertama, penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah SAW yang di jadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena impotensi.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْعَالِيَةَ
مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا ,
رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " الْبُيُوتُ ثِيَابُكَ ,
وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ
, وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلٌ بَنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاحْتَلَفَ
عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya Beliau memerintahkan agar ia diberi maskawin. Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil Ibnu Zaid. Hadits ini masih sangat dipertentangkan (Ibnu Hajar Al-Asqallani,2003).

Menurut Ibnu Hazm hadist ini gugur, Artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadist ini (Jamil bin Zaid) majhul. Sebagaimana pernyataan beliau:

هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطروح متروك
جملة عن زيد بن كعب وهو مجهول لا يعلم
لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد

Hadist ini diriwayatkan Jamil bin Zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari Zaid bin Ka'ab dan dia majbuh, tidak diketahui bagi Ka'ab bin Ujroh anak namanya Zaid.

Ibnu Hazm berpendapat status hadist tersebut mursal, seandainya shoheh tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak isterinya baik sebelum atau sesudah dukhul apabila dia menginginkannya. Al Albani berkata, "Ringkasnya, bahwa hadist ini dha'if karena didalamnya terdapat Jamil bin Zaid dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid." Bukhari berkata, "Hadist Jamil tidak shahih." Ibnu Ady berkata, "Ia tidak dipercaya." An-Nasa'i berkata, "Ia tidak kuat." al Baghawi berkata, "Hadistnya dha'if, karena kerancuannya". Al Hafizh berkata, "Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid. Akan tetapi, hadist itu shahih dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam shahih al-Bukhari:

ان ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه
وسلم ,ودنا منها قالت :اعوذ بالله منك , فقال
لها :لقد عذت بعظيم ,الحقي باهلك

Anak perempuan al Jaun ketika masuk menemui Nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan al Jaun) berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu' lalu Nabi SAW berkata kepadanya 'Sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kembalilah kekeluargamu (Al-bani, 2007).

Sabda Nabi (kepada perempuan yang baru dikawininya dan ternyata cacat): الحقي باهلك Kembalilah kepada keluargamu. Ibnu Hazm memahami kata-kata tersebut sebagai ucapan thalâq. Yaitu suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm

baru bisa menerima fasakh apabila status hadistnya shahih.

Kritikan beliau pada hadist berikut :

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :ايما رجل تزوج امرأة , فدخل بها ,فوجدها برصاء,او مجنونة ,او مجذومة ,فلهما الصداق بمسيسه اياها ,وهو له على من غره منها)اخرجه سعيد بن منصور ,ومالك ,وابن ابي شيبه ,ورجاله ثقات)

Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khaththab RA Berkata: lelaki mana saja yang menikahi seseorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. "(HR. Said bin Manshur, Mâlik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawibnya dapat dipercaya)"

Menurut Ibnu Hazm khobar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadist tersebut. khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.

Kedua, Menolak untuk menyamakan nikah dengan jual beli. Para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda. Sebagaimana pernyataannya :

ما ندري في اي وجه يسبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة : لان البيع نقل ملك ,وليس في النكاح ملك اصلا .والنكاح جائز بغير زكر صداق في عقده ,ولا يجوز البيع بغير زكر ثمن .والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ,ولا يجوز في النكاح .والبيع بترك رؤية المبيع ,وترك وصفه باطل

لا يجوز اصلا . والنكاح بترك رؤية المنكوحه وترك
وصفها جائز . والنكاح عند المالكيين جائز على
بيت وجامد ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك

في البيوع- فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة.

Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda. Yaitu : Bahwasanya jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak milik yang sempurna. Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan mahar pada 'akad, dan tidak boleh pada jual beli tidak menyebutkan harga. Khayar boleh ketika jual beli yang telah disepakati, dan tidak boleh dalam pernikahan. Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya, batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran isteri dan tidak menyebutkan sifat isteri boleh. Nikah menurut pendapat Mâlik boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli. Maka batalah kesamaan nikah dengan jual beli.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dibatalkan apabila masing-masing pihak (suami atau isteri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Sebagaimana pernyataannya:

فأذن اشترطاً السلامة في عقد الزكاح فوجد عيباً

أي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له

في اجازته , ولا صداق فيه , ولا ميراث , ولا نفقه.

Perkawinan yang disyaratkan bahwa kedua mempelainya tidak cacat tapi ternyata cacat, apapun cacatnya, nikahnya batal sejak awalnya, tidak berlaku dan tidak perlu khayar, suami tidak wajib memberi nafkah, dan tidak ada hak waris.

Di dalam buku al-Muhalla Ibnu Hazm berkata:

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان

وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم

ولا غيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا

وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

"Orang yang menikahi seorang wanita namun tidak mampu berhubungan intim dengannya baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali, maupun tidak berhubungan badan sama sekali maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka, juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah isterinya. Jika mau, dia bisa menThalâqnya, dan jika mau, dia bisa mempertahankannya".

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dari dulu hingga kini. Kami meriwayatkan dari Utsman bin 'Affan, bahwa beliau memerintahkan untuk menceraikan tanpa masa penangguhan dan tanpa batasan waktu. Riwayat ini munqathi': Sulaiman bin Yasar, bahwa Utsman.. dan seterusnya. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, Yazid bin Uyainah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa dia menemui Samurah bin Jundub, seorang wanita mengeluh padanya bahwa suaminya belum pernah mencampurinya. Samurah menanyakan hal tersebut kepada Muawwiyah melalui surat. Muawwiyah membalas surat Samurah dengan redaksi: Coba nikahkan pria itu dengan seorang wanita yang cantik dan mengerti agama. Pertemuan dia dengannya , kemudian tanyakan kepada wanita itu jika wanita itu menjawab bahwa dia tidak menggaulinya, maka perintahkan dia untuk menceraikan wanita yang mengeluh padanya itu. Samurah pun melaksanakan apa yang disarankan oleh Muawwiyah. Wanita itu menceritakan bahwa si pria tidak menggaulinya. Akhirnya Samurah memerintahkan si pria untuk menceraikan isterinya.

Pendapat ketiga: Diriwayatkan secara Shahih dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Al-Mughirah, dari Ibrahim Annakha'i, dia berpendapat tentang suami yang impoten untuk di beri tempo. berapa lama? Ibrahim menjawab : "Dia diberi tempo". Setiap kali Ibrahim ditanya berapa lama? dia hanya

menjawab: “Dia diberi tempo”. Pendapat keempat : Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu’bah, dari Al-Mughirah bin Maqsum, dari Assya’bi, bahwa Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi’ah memberi tenggang waktu selama sepuluh bulan kepada pria yang tidak mampu menggauli isterinya. Pendapat kelima : Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa’id Al-Anshari, dari Sa’id bin Al-Musayyib: bahwa Umar Ibn Al-Khattâb memberi tenggang waktu kepada suami yang impoten selama satu tahun, dan kewajiban memberikan mas kawinnya secara penuh.

Diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattâb bahwa dia berkata: Jika setelah satu tahun suami masih belum mampu menggauli isterinya, maka hakim memisahkan keduanya. Riwayat ini sama sekali tidak shahih dari Umar. Sebab mungkin saja hadist ini berasal dari paraperiwayat yang dha’if atau terkadang sanadnya munqathi’. Salah satu riwayat tersebut adalah Umar bin Al-Khattâb dan Abdullah bin Mas’ud memutuskan untuk memberi tenggang waktu pada suami yang impoten selama setahun. Jika masih impoten dia diberi kesempatan lagi selama tiga bulan sama seperti masa iddah wanita yang diceraikan. Dia lebih berhak atas urusan dirinya selama menjalani masa iddah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas’ud, bahwa suami impoten diberi masa tenggang selama setahun. Jika dia mampu mencampuri isterinya, maka itu sudah jelas. Namun jika masih belum mampu menggaulinya, maka hakim memisahkan mereka. Riwayat ini tidak shahih. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu’bah, bahwa suami yang impoten itu diberi kesempatan selama setahun, kemudian dia dipisahkan dari isterinya jika masih impoten, dan tetap wajib membayar maskawin. si isteripun menjalani masa iddah. Riwayat ini tidak sah. Diriwayatkan dari Ali, bahwa beliau memberi kesempatan kepada suami yang impoten selama setahun, kemudian keduanya dipisah. Riwayat tersebutpun tidak shahih.

Riwayat berikut ini shahih dari Hasan Al-Bashridan Ibrahim Annakha’i, bahwa

suami yang impoten itu diberi waktu selama setahun. Isterinya berhak menerima maskawin secara penuh. Keterangan ini juga shahih dari Sa’id bin Al-Musayyib, bahwa suami impoten diberi tempo selama setahun. Jika mampu menggauli isterinya ini sudah jelas. Jika tidak mampu mereka berdua di pisah. Diriwayatkan dari sekelompok ulama, seperti pendapat kami, yaitu seperti apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Yahya bin Sa’id Al-Anshari, bahwa seorang pria menikahkan putrinya dengan anak saudaranya yang menderita impotensi. Umar berkata padanya, “sungguh, Allah telah memberimu pahala dan menyempurnakan putrimu”. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Hajjaj bin Al-Minhal, Syu’bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishâq As-sabi’i, dia berkata: Aku mendengar Hani’ bin Hani’, dia berkata: Aku melihat seorang wanita mendatangi Ali bin Abu thâlib lalu ia berkata: “Apakah tuan mempunyai seorang isteri yang tidak mandul dan tidak baik melayani suami?”

Hani’ melanjutkan, tidak lama berselang suami wanita itu datang lalu berkata: “Apakah kamu tidak mampu berbua apa-apa? dia menjawab : “Tidak!”, tidak pula sihir? “Tidak!” jawabnya. Ali berkata padanya: “Anda celaka dan mencelakakan. “Aku tidak akan memisahkan kalian berdua. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!”. Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa’id bin Manshur, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Hani’ bin Hani’ dia menuturkan: Aku berada didekat ‘Ali bin Abu Thalib. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya lalu bertanya padanya, “Apakah tuan menginginkan seorang isteri yang tidak mandul, dan tidak bersuami? ‘Ali bertanya: “Dimana suamimu? dia menjawab, “Dia erada ditengah kaum”.

Seorang laki-laki tua berdiri sedikit condong, lalu bertanya, “Apakah yang dikatakan oleh wanita ini?” ‘Ali menjawab, “Tanyakan sendiri padanya!”. ‘Ali kemudian balik bertanya, “Apakah dia mencela makanan atau pakaiannya?”, “apa ada sesuatu? “ dia menjawab, “Tidak!”. ‘Ali

berkata lagi, “Tidak pula karena sihir?” dia menjawab, “Tidak!”. ‘Ali berkata, “Kamu telah celaka dan mencelakakan!”. Wanita itu berkata, “Tolong pisahkan aku dan dia!”. Ali menjawab, “Bersabarlah! sungguh, jikalau menghendaki, Allah pasti mencobamu dengan ujian yang lebih berat dari itu”. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, Abdullah bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Mu’ammâr bin Abu Najih, dari Mujahid, dia berpendapat tentang seorang pria pria yang menikahi seorang wanita, kemudian dia terserang sakit. Menurutnya, wanita tersebut tetap menjadi isterinya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Diriwayatkan dari al-Hakam bin Utaibah, bahwa wanita itu adalah isterinya, sang suami tidak diberi tempo begitu pula dengan isterinya, dan mereka tidak boleh dipisahkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan ulama mazhab kami. Abu Muhammad memaparkan, orang yang berpendapat seperti pendapat Utsman berargumen, bahwa dia memerintahkan untuk memisahkan isterinya tanpa ditangguhkan berdasarkan hadis berikut:

Di riwayatkan dari periwayatan Abu Daud, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdu al-Razzâq menceritakan kepada kami, sebagian banu Abu Râfi’ maula Nabi SAW mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia menuturkan: Abdu Yazid Abu Rukanah dan saudara-saudara peremuannya menceraikan Ummu Rukanah dan saudara-saudara perempuannya, dan menikahi seorang wanita dari Muzainah. Wanita itu menemui Nabi SAW dan berkata: “Dia menjamahku ibarat sentuhan rambut ini dengan rambut yang lain (sambil memegang rambut dikepalanya). Tolong pisahkan aku darinya. Rasulullah SAW tampak kurang berkenan.

Dalam hadist ini disebutkan, Rasulullah SAW berkata padanya, “Ceraikan dia!” diapun melakukannya. Beliau berkata: “Rujuklah isterimu, Ummu Rukanah dan saudara-saudaranya!”. Abdu Yazid bertanya, “Meskipun aku telah menjatuhkan Thalâq tiga wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “

Aku sudah tau, rujuklah dia, seraya beliau membaca,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Mereka berargumen dengan perbuatan ‘Utsman. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya wanita itu menikahi seorang pria agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka itu berbahaya untuknya. Dan perbuatan berbahaya itu dilarang. Sekelompok ‘ulama ini tidak punya hujjah selain selain apa yang kami kemukakan. Abu Muhammad berkata: Hadis tersebut dlla’if, karena hadis itu diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya, dan tidak dikenal dari Banu Abu Rafi’, maka hadis itu tidak shahih. Selain itu Abu Yazid tidak memiliki keyakinan bukan pula islam. Dia hanya bergaul dengan Rukanah, putranya. Otomatis kutipan informasi darinya itupun gugur.

Sementara itu, mengenai perbuatan Utsman telah kami singgung di depan, bahwa perbuatan tersebut tidak shahih dari Utsman. Terdapat keterangan dari sahabat lain yang bertentangan dengan nya. Berhujjah dengan sebagian sahabat tidak lebih utama dari dari berhujjah dengan sebagian sahabat lainnya. Sedangkan pernyataan, “Wanita itu menikahi seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ketika itu tidak terpenuhi, itu bahaya baginya”. Memang benar demikian. Jika suami mampu melakukan hubungan intim, maka tentu dia dilarang mengabaikan isterinya, dan sangat wajib melarangnya dari perbuatan tersebut. Sementara jika suami tidak sanggup bersenggama, maka Allah SWT pun berfirman :

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”.

Maksudnya adalah, hukumnya wajib untuk tidak membebani suami yang impoten dan yang tidak mampu berhubungan intim. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Mâlik dan As-Syafi'iy mengenai pemberian batas waktu selama setahun, kemudian menceraikan keduanya, adalah pendapat yang fasid dan validitasnya tidak dilandasi dalil, baik dari Al-Qur'ân, Sunnah yang shahih atau dha'if sekalipun, pendapat yang shahih dari seorang sahabat, qiyas maupun penalaran rasio yang kuat. Riwayat yang bersumber dari Umar diatas tidak shahih lantaran mursal dari jalur periwayatan sa'id al-musayyib dari Umar. sa'id tidak mendengar hadis dari Umar selain pemberi kabar kematiannya. Annu'man bin Muqrin. Begitu pula jalur dari al- Sya'bi dan al-Hasan dari Umar. Assya'bi lahir setelah wafatnya Umar, sementara al-Hasan lahir dua tahun menjelang wafatnya Umar.

Jalur periwayatan Abdul Karima dan Atha' dari Umar, juga Mursal karena Atha' lahir setelah Umar meninggal dunia. Demikian pula jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. Yahya baru lahir 25 tahun kemudian setelah Umar meninggal dunia. Riwayat dari Yahya bin Abdurrahman Al-Anshari, dia tidak dikenal. Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Mâlik, bahwa Umar bin al-Khattâb mengutus seorang pria ke Siqayah, lalu pria itu menikahi seorang wanita, padahal dia mandul. Umar bertanya padanya, apakah kamu memberitahukan padanya bahwa kamu mandul? dia menjawab, "Tidak!", Umar berkata, "pergilah, kemudian beritahu dia, lalu berikan dia pilihan".

Diriwayatkan juga bahwa Umar memberi tempo kepada suami yang sakit jiwa selama setahun. Jika sembuh dari penyakitnya, maka ini sudah maklum. Namun, jika tidak sembuh, maka pasangan ini dipisahkan. Ini artinya mereka menyalahi pendapat Umar dalam kasus ini. Atas dasar apa kewajiban taklid pada Umar dalam kasus pria impoten, dan bukan pada suami yang mandul atau sakit jiwa? Terkait dengan

riwayat Ibnu Mas'ud, maka itu berasal dari jalur periwayatan Abdul Karim Al-Jazari, yang lahir setelah Ibnu Mas'ud meninggal dunia. Sedangkan riwayat dari jalur periwayatan Hushain bin Qabishah, maka dia termasuk periwayat yang tidak dikenal. Sedangkan riwayat dari Ali, maka itu berasal dari jalur periwayatan Yazid bin Iyadh bin Ja'dabah, dia divonis berbohong dan pemalsu hadis. Adapun jalur periwayatan Al-Hasan bin Imarah maka seluruh hadisnya ditinggalkan dan dirusak. begitu pula jalur periwayatan Ali dari Adh-Dhahak bin Muzahim, maka itu tidak diperhitungkan.

Singkatnya, seluruh riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah sangatlah rapuh. Selanjutnya, seandainya semua riwayat yang mereka gunakan sebagai hujjah, sangatlah rapuh. selanjutnya, seandainya semua riwayat ni shahih maka pastitelah diriwayatkan dari 'Utsman, Ali, Samurah dan Mu'awwiyah keteranagan yang berbeda. Sebagian mereka tidak lebih utama diambil pendapatnya dibanding sebagian yang lain. Sedangkan keterangan yang terdapat dalam riwayat yang bersumber dari Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwa isteri wajib menjalani masa iddah, dan sami berhak memiliki nya selama masa iddah, mereka tidak berpendapat demikian. Informasi berikut juga tidak berasal dari salah seorang sahabat yang kami sebutkan, bahwa jika suami pernah bersenggama dengan isterinya satu kali, maka tidak ada komentar atas nya dan tidak ada penangguhan.

Memang benar adanya bahwa mereka menyalahi setiap orang yang meriwayatkan darinya dalam kasus ini, dan satu pernyataan dari sahabat dan mereka tidak punya rujukan tentang bahaya tidak adanya hubungan intim. Sebab ketika mereka membebani isteri untuk bersabar selam setahun, maka tentu tidak ada bedanya antara sabar setahun dan sabar dua tahun, dan seterusnya. Selanjutnya pendapat yang fatal dari mereka adalah, pernyataan mereka "Jika suami menggeulinya satu kali seumur hidup, maka tidak ada pernyataan bagi bagi isteri." Bahaya perbuatan ini tentu lebih besar dibanding wanita yang tidak pernah bersenggama sama sekali. Orang yang berpendapat seperti ini

sungguh telah menyatakan dengan terbuka dan membesar-besarkan kondisi darurat serta mengedepankan perasaan.

Abu Muhammad berkata, dalil validitas pendapat kami, yaitu setiap pernikahan hanya sah dengan menyebut nama Allah dan sunnah rasul Nya. Allah mengharamkan puser dan kemaluan wanita bagi setiap orang selain suaminya. Jadi, siapa saja yang memisahkan pasangan suami isteri tanpa dasar Al-Qur'ân dan Sunnah yang kuat, maka sungguh dia telah masuk dalam sifat orang-orang yang dicela oleh Allah SWT,

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

"Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang suami dan isterinya".

Riwayat berikut ini shahih dari Rasulullah SAW, sepertipernyataan kami: seperti apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Abu Atthahir dan Harmalah bin Yahya yang mana redaksi hadis ini darinya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibn Wahb mengabarkan kepada kami: Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari al-Zuhri, Urwah bin Azzubair menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah isteri Nabi SAW mengabarkan padanya: Rifa'ah al-Qurazhi telah menceraikan isterinya. Setelah itu si isteri menikah dengan dengan Abdurrahman bin Azzubair. Seorang wanita datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia sebenarnya isteri Rifa'ah, lalu di thalâq tiga. Setelah itu dia menikah dengan Abdurrahman bin al-Zubair. Sungguh demi Allah dia tidak lain seperti ujung kain ini (dia memegang ujung kain jilbabnya)." Rasulullah tersenyum lebar lalu bersabda "mungkin kamu ingin rujuk dengan Rifa'ah? Tidak, sebelum kamu merasakan madunya, dan dia merasakan madumu dan seterusnya."

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini Disebutkan, bahwa suami wanita itu belum mencampurinya; kemaluan Abdurrahman seperti ujung kain, yang tidak bisa tegang. Dia mengeluhkan kondisi itu

pada Rasulullah SAW, dan ingin berpisah darinya. Beliau tidak mengeluhkan sikap wanita itu, tidak memberi tenggang waktu sedikit pun, dan tidak memisahkan keduanya. Keterangan ini sudah cukup bagi orang yang bisa menalar. Namun, sebagian penyanggah mengkonter atsar yang shahih ini dengan beberapa atsar yang lemah.

Pertama, dari jalur periwayatan Ibnu Nafi' dari Mâlik dari al Mustaurid bin Rifa'ah, dari al-Zubair bin Abdurrahman bin al-Zubair, bahwa Rifa'ah bin Samau'al menceraikan isterinya dengan Thalâq tiga pada masa Rasulullah SAW. Dia lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin al-Zubair. Abdurrahman mendekatinya namun tidak mampu menyetubuhinya. Akhirnya dia pun berpisah darinya. Rifa'ah suaminya yang pertama- ingin menikahinya kembali, Nabi berkata padanya, "Dia tidak halal bagimu sebelum kamu merasakan madunya". Abu Muhammad menyatakan, "Hadits ini munqathi' dan tidak bisa dijadikan hujjah. Di sana disebutkan dari al Masturid bin Rifa'ah dari al-Zubair bin Abdurrahman. Dua riwayat ini tidak dikenal. Hadits ini tidak diketahui. Mereka meriwayatkan dari Mâlik. Seandainya hadits ini shahih, tentu ia tidak akan kontradiksi dengan hadits yang kami jadikan hujjah, sebab kami tidak mengingkari, bahwa Abdurrahman menthalâqnya menurut kemauan sendiri. Jadi, batallah kutipan mereka secara keseluruhan.

Kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Qani'- periwayat yang sangat lemah- dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa isteri Rifa'ah menemui Nabi Muhammad SAW. dan seterusnya sampai dengan kalimat "Kamu tidak halal baginya sebelum dia merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya." Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dia menggauliku seperti sepotong kain." Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Abdurrahman bin Abu al-Zinad mengabarkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah sama dengan hadits isteri Rifa'ah al-Qurazhi. Disebutkan dalam riwayat ini, wanita itu

berkata, “Wahai Rasulullah, Sungguh dia telah mencampuriku seperti sepotong kain.”

Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Abu al-Zinad merupakan periwayat yang sangat lemah. selanjutnya, seandainya seluruh riwayat ini shahih, maka tentu tidak ada catatan bagi mereka dalam kasus ini. Sebab, tidak ada satupun informasi dari dua riwayat rapuh ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai batasan waktu atau perpisahan ini terjadi karena “sepotong kain tersebut, dan tidak pula karena Aisyah mengucapkan hal tersebut. Jadi, jelaslah bahwa riwayat tersebut adalah ramalan palsu yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya kata “sepotong kain” tercantum secara shahih dalam hadis berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan al-Bukhâriy, Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah Adhdharir menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin dia berkata : seorang pria menceraikan isterinya, lalu si isteri menikah lagidengan pria lain, kemudian suami yang kedua menceraikannya. Ternyata dia seperti sepotong kain, Dia tidak pernah berhasil mencapai apa yang diinginkannya. sehingga tidak tahan lagi untuk menceraikannya. Wanita tersebut mendatangi Nabi SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikanku. Aku pun telah menikah dengan pria lain. Dia menggauliku namun dia tidak lebih seperti ujung kain. Dia tidak berhasil menggauliku sedikitpun. Apakah aku halal dinikahi oleh suami pertamaku?” Rasulullah bersabda, “Kamu tidak halal bagi suami pertamamu, sebelum suami yang lain merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya”.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak melarang suami yang impoten untuk menceraikan isterinya, jika dia menghendakinya. Kami hanya melarang dan mengingkari untuk memisahkan suami isteri karena ada ketidak nyamanan atau memberi tempo selama setahun kemudian memisahkan keduanya. Pendapat ini jelas bathil yang tidak shahih dari seorang

sahabatpun. Tidak terdapat dalil dalam al-Qur’ân, sunnah, riwayat yang dha’if sekalipun, dan tidak didukung qiyas, maupun penalaran yang tajam.

Apabila mereka berkata: Allah telah memrintahkan dalam kasus illa’ untuk menahan kemudian memaksa suami untuk cerai atau rujuk? maka kami katakan: memang benar demikian, yaitu selama empat bulan. Dari mana angka satu tahun tahun dan memisahkan pasangan ini didapat? kalian orang pertama yang tidak menqiyaskan pelaku illa’ dengan orang yang mencampuri isterinya secara sengaja tanpa bersumpah illa’. Kalian juga tidak menahannya dan memberikan tempo. Jadi jelaslah kerusakan seluruh dalil rasio anda, dan rusaklah pendapat mereka secara keseluruhan. Sementara kami telah menyebutkan sahabat dan tabi’in yang meriwayatkan keterangan ini.

Pendapat Al-Syiradzî

Syaikh al-Syiradzî berkata:

إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاً أو رتقاء وهي التي انسدت فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو أبرصاً أو مجبوباً أو عنيماً ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحتها بياضاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس

على البرص لأنها في معناه في منع الاستمتاع

Apabila seorang laki-laki mendapati isterinya gila atau menderita lepra, atau kusta, atau menderita rataq (tertutupnya lubang vagina) atau qaran (tertutupnya lubang vagina karena daging) sehingga dia tidak bisa disetebuhi, maka dia boleh memilih. Apabila seorang isteri mendapati suaminya gila atau menderita lepra, atau kusta, atau penisnya buntung atau impoten maka dia boleh memilih apakah akan tetap

bersamanya atau cerai. Hal ini berdasarkan riwayat Zaid bin Ka'ab bin Ujrah bahwa dia berkata: "Rasulullah SAW menikahi perempuan dari Bani Ghifar lalu beliau melihat putih-putih pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau bersabda kepadanya, "pakailah pakaianmu dan pulanglah kepada keluargamu". Jadi boleh membatalkan nikah karena adanya penyakit kusta. Dan penyakit selain kusta boleh diqiyaskan dengannya, karena hukumnya sama, yaitu menghalangi persetubuhan (Al-Syiradzji, 1416H).

Hadis Zaid bin Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi : al-Qasim al-Muzani menceritakan kepada kami, dia berkata, dia berkata, Jamil bin Zaid mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah menemui seorang kakek dari suku Anshar yang mengaku sebagai sahabat Nabi SAW. Namanya adalah Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Kemudian dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk menemuinya, beliau melepas pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur. Lalu beliau melihat putih-putih (kusta) pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau pun menjauh dari tempat tidur lalu bersabda ' "Ambillah pakaianmu!" dan beliau tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya (Annawawi, 2005).

Adapun cacat yang berlaku memilih didalamnya ada lima, yang tiga berlaku untuk suami dan isteri, sedangkan yang dua hanya berlaku untuk salah satunya. Tiga cacat yang berlaku untuk suami dan isteri adalah gila, lepra dan kusta. Sedangkan yang khusus untuk suami adalah penis buntung dan impoten. Sementara yang khusus berlaku untuk isteri adalah rataq dan qaran. Cacat-cacat ini menyebabkan adanya hak khiyar (memilih didalamnya). Demikianlah mazhab kami dan ini lah yang dinyatakan Umar dan Ibnu 'Abbas, Mâlik, Ahmad dan Ishaq.

Ali dan Ibnu Mas'ud berkata : "Nikah tidak batal dengan adanya cacat." Pendapat ini juga yang dinyatakan oleh An-Nakha'i Atsauri dan Abu Hanifah. Hanya saja dia berkata: "Apabila seorang perempuan

mendapati penis suaminya buntung atau impoten, maka boleh memilih. apabila ia memilih untuk cerai, maka hakim yang menceraikan keduanya.

Adapun dalil kami adalah hadis yang telah disebutkan dan juga berdasarkan perkataan Umar yang di riwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Sa'id bin Musayyab darinya. "Siapa saja perempuan yang dinikahkan sedang dia gila atau menderita kusta atau lepra, lalu dia di gauli, kemudian suaminya melihat cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar karena telah disetubuhi, sedangkan walinya juga berhak memberikan, mahar itu kembali karena dia telah menipu sang suami. al-Sya'bi juga meriwayatkan dari Ali r.a. "Siapa saja perempuan yang menikah sedang dia menderita kusta atau gila atau lepra atau qaran, maka suaminya boleh memilih sebelum dia menyetubuhinya. Bila dia mau, dia tetap bisa mempertahankannya, dan bila mau dia bisa menceraikannya. Apabila dia telah menyetubuhinya maka sang isteri berhak mendapatkan mahar karena kemaluannya telah dianggap halal olehnya."

Di samping itu bila salah satunya gila, maka akan membahayakan pasangannya dan anaknya. Adapun penis buntung, impoten, rataq dan qaran adalah cacat-cacat yang menyebabkan penderitanya tidak bisa disetubuhi. Sedangkan lepra dan kusta adalah cacat yang membuat orang yang melihatnya enggan bersentuhan dengannya.

al-Safaini berkata: Imam Ibnu al-Qayim salah seorang ulama kami berkata, "Pembatalan nikah berlaku karena adanya cacat yang menyebabkan pembatalannya, seperti kasus pembatalan pembelian budak perempuan, karena adanya cacat padanya seperti buta, bisu, tuli, kedua tangannya putus atau kedua kakinya putus atau yang putus salah satunya. Begitulah pembatalan pembelian budak laki-laki karena adanya cacat-cacat tersebut sangat tidak disukai, dan bila didiamkan (tidak dijelaskan), maka merupakan tindakan penipuan terburuk yang menafikan ajaran agama. Jadi semuanya harus selamat, tidak ada cacatnya. Inilah hal-hal yang disyaratkan secara umum".

Dia berkata lebih lanjut, “Qiyasnya adalah bahwa setiap cacat yang menyebabkan salah satu pasangan suami isteri lari dari pasangannya dan tidak bisa merealisasikan tujuan nikah, yaitu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut mewajibkan adanya khiyar. Dan kasus ini lebih utama dari jual beli, sebagaimana syarat-syarat dalam nikah lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat jual beli. Selanjutnya, Imam al-Syiradzi berkata:

إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عني وأنكر الزوج
فالقول قوله مع يمينه فإن نكل ردت اليمين على
المرأة وقال أبو سعيد الإصطخري يقضى عليه بنكوله
ولا تحلف المرأة لانه أمر لا تعلمه والمذهب الأول
لانه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين فردت
على المدعي كسائر الحقوق وقوله إنها لا تعلمه يبطل
باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف فإذا حلفت
المرأة أو اعترف الزوج أجله (الحاكم) سنة لما روى
سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في
العني أن يوجل سنة

Apabila seorang isteri menuduh suaminya impoten tapi suami mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Apabila suami menarik sumpahnya maka sumpah tersebut dikembalikan kepada isteri (yang bersumpah adalah isteri). Tetapi, Abu Sa'id Al-istakhri berkata, penarikan sumpahnya dianggap berlaku dan si isteri tidak perlu bersumpah karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahuinya. Adapun pendapat yang dapat berlaku dalam mazhab kami adalah pendapat pertama, kaena sumpah tersebut merupakan hak, tapi ditarik oleh orang yang menuduh sehingga dikembalikan kepada yang dituduh, seperti halnya hak-hak lain. Dan perkataan قوله إنها لا تعلمه “yang tidak diketahuinya (oleh isteri)” maksudnya adalah bahwa ia batal dengan adanya sumpah dalam kinayah

Thalâq dan kinayah qazaf (menuduh zina). Apabila seorang perempuan bersumpah atau sang suami mengaku, maka hakim bisa memberinya waktu setahun, berdasarkan riwayat dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Umar memberi tempo satu tahun untuk laki-laki impoten.

Di dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan, atsar Umar Ibn al-Khattâb diriwayatkan oleh al-Daruquthni dengan sanadnya dari Umar. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan al-Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam masalah ini tidak ada seorangpun yang menyelisihi mereka (annawawi, 2005). Kata 'inin (العني) merupakan kata jadian dari “ ‘Anna Asyayai’u”, apabila seseorang menolak dari salah satu dari dua sisi. Sedangkan kata ‘Annah atau ‘Unnah, maksudnya adalah mencegah kelebihan. Kalimat ‘Anna Asy-syai’u juga masuk dalam bab Dharaba (Yadhibu), apabila seseorang berpaling dan pergi. Sedangkan kalimat عني yang jama'nya adalah اعنة maka ini telah dijelaskan sebagiannya dalam pembahasan Syirkah 'Inan. Adapun yang dimaksud disini عن ذكره apabila penis seseorang menolak sisi kanan vagina dan sisi kirinya dan tidak bisa memasukinya. Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat ini berasal dari عنان الدبة (tali kekang binatang), yakni mirip binatang dalam hal kelemahannya.

Apabila hal ini telah jelas, maka impotensi pada laki-laki adalah cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (khiyar) pada isteri untuk membatalkan pernikahan, karena hal ini sebagaimana yang akan kami uraikan. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas 'ulama. Adapun dalil kami adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

“Thalâq (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Allah SWT memberi opsi kepada suami untuk tetap mempertahankan isteri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Mempertahankan dengan baik bukanlah dengan cara selain bersetubuh, karena persetubuhan adalah tujuan (utama) dari pernikahan. Apabila suami tidak bisa mempertahankan pernikahan dengan baik dari sisi ini, maka dia bisa menceraikan dengan cara yang baik, karena orang yang diberi opsi dua hal, jika tidak mampu melakukan salah satu, maka berlaku opsi yang satunya lagi.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya impotensi. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al Quran, sunnah ijma', qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Menurut Ibnu Hazm perkawinan baru bisa difasakhkan apabila masing-masing pihak (suami atau isteri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Kemudian Ibnu Hazm membolehkan jika suami yang menjatuhkan Thalâq kepada isterinya, tapi beliau tidak membolehkan hakim yang memfasakh, atau memberikan tempo waktu.

Menurut al-Syiradzi, bahwa apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan ternyata suaminya itu impoten, maka isteri berhak untuk mengajukan tuntutan cerai ke hakim dan hakim akan memberi tenggang waktu, selama setahun. Jika dalam masa tenggang setahun itu suaminya sembuh, maka si perempuan tetaplah isteri si laki-laki itu, tetapi jika dalam masa tenggang waktu belum juga sembuh, maka isteri diberi pilihan, jika isteri tetap rela, berarti mereka masih tetap berstatus suami isteri, tapi jika isteri ingin bercerai, hakim lah yang akan menjatuhkan fasakh perkawinan mereka.

Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih

sayang (rahmah). Dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami isteri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Jika pendapat Ibnu Hazm ini tetap di berlakukan dimasa sekarang, maka penulis khawatir kasus perzinaan atau perselingkuhan akan sangat banyak sekali terjadi. Karena kebutuhan batin pasangannya tidak bisa terpenuhi, maka dikhawatirkan mereka akan mencari kepuasan kebutuhan batin mereka di luar hubungan pernikahan yang sah.

REFERENSI

- Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin. (1967). *al-Muhalla*, Jilid 10, Beirut: Daarul Fikr
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin al-Firuzabadi al-Syiradzi. (1416). *al-Muhadzab fi fiqhi al-imam al-Syafi'iy*, Jilid 2. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Zuhaili, W. (2002). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, juz . 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Annawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, pen. Ali Murtadho, Fahrizal, cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asmawi, M. (2004). *Nikah dalam perbincangan dan perbandingan*, cet. ke-1. Yogyakarta: Darussalam.
- Asrori, M. R., & Zamroni, A. (1997). *Bimbingan Seks Islami*. Surabaya: Pustaka Anda.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam tentang Fasakh karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke 1. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Prenada Media.

- Ibn Hajar al-Asqallani. (1424). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. al-Mamlakah al-Su'ud al-'Arabiyah: Nizarul Musthafa al-Bani.
- Latif, D. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaifuddin, M., dkk. (2014). *Hukum Perceraian*, cet. ke2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltout, S.M. (1973). *Perbandingan mazhab dalam masalah fiqh*, cet. ke 6. Jakarta: Bulan Bintang
- Tihami. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zakiyah, D. (1975). *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.